

SKRIPSI

**YULI ENDAH LESTARI
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA
DENGAN STANDAR DOLLAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

*Karunia
Fotocopy & Penjilidan
5032728*

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA
DENGAN STANDAR DOLLAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata – 1 dalam Bidang Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing

H. SAMZARI BOENTORO S.H.
130 350 728

Penyusun

YULI ENDAH LESTARI
039 614 395

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

Fotocopy & Penjilidan

5032728

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada hari Rabu, 9 Agustus 2000

Tim Penguji

Ketua :

H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.


Anggota :

1. H. Samzari Boentoro, S.H.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum.

3. Lucianus Budi Kagramanto, S.H.

4. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.



The image shows four handwritten signatures in black ink, each enclosed in a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the names of the examiners listed on the left. The first signature is the most complex, with a large loop and a long horizontal stroke. The second signature is a stylized 'H' with a vertical line through it. The third signature is a cursive 'Halm'. The fourth signature is a cursive 'Budi'.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahkiimi

Dengan memanjatkan rasa syukur Alhamdulillah Robbil ‘alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, diakhir perkuliahan ini saya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dengan Standar Dollar”** tepat pada waktunya. Selain ini saya berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin mempelajari praktek asuransi jiwa.

Penulisan skripsi ini terus terang masih saya sadari banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, baik dalam hal metodologi penelitian maupun kekurangan informasi teraktual yang saya miliki tentang permasalahan perjanjian asuransi dengan standar dollar. Namun semua itu tetap membuat saya tidak berputus asa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selama masa pendidikan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu tiada sesuatu yang dapat saya berikan kecuali rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus terutama kepada :

1. Bapak Samzari Boentoro, S.H. yang telah bersedia membimbing dengan penuh perhatian dan keikhlasan selama penulisan skripsi;
2. Bapak H. Ansor Oemar Wongsodwirjo, S.H, dan Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum, Bapak Lucianus Budi Kagramanto, S.H., Bapak Agung Sujatmiko, S.H., MH., sebagai dosen penguji;
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

yang telah memberi Ilmu dan Pengetahuan selama saya menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Bank Sumitomo atas beasiswanya yang membantu kelancaran studi;
5. Bapak Pimpinan dan seluruh staf PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya Rayon Biliton, Cabang Surabaya, yang telah memberikan fasilitas, keterangan-keterangan dan bahan-bahan yang saya perlukan guna melengkapi skripsi;
6. Bapak dan Ibu (Alm) tercinta yang telah melahirkan saya dan mengilhami saya untuk selalu berusaha dalam meraih cita-cita;
7. "My best friend" Eko W yang selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan moril;
8. Sahabatku Asna, Wahyu, Ninik, Nantin, Vidia, Nana, etc;
9. Semua anak kost "Bayu Carita";
10. "LPKI N-21" yang telah membantu dalam pengetikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada semua pihak yang telah membantu saya, karena saya hanya mampu mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang tersedia, dengan kerendahan hati saya mengharap kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini, sehingga kajian yang sederhana ini dapat bermanfaat, Amien.

Surabaya, Agustus 2000
Penyusun

Yuli Endah Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	12
4. Tujuan Penulisan	13
5. Metodologi	13
a. Pendekatan Masalah	
b. Bahan Hukum	
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	
d. Analisa Bahan Hukum	
6. Pertanggungjawaban Sistematika	15
 BAB II PERUBAHAN POLIS DOLLAR KE RUPIAH	
1. Syarat-syarat Perubahan	17
2. Prosedur Perubahan Polis Dollar ke Rupiah	19

BAB III PEMUTUSAN PERJANJIAN ASURANSI

- 1. Polis Telah Mempunyai Nilai Tunai 26
- 2. Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai 31

BAB IV KEWAJIBAN PENANGGUNG MEMBAYAR UANG
PERTANGGUNGAN SAAT BERAKHIRNYA MASA
ASURANSI

- 1. Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Uang
Pertanggungan 34
- 2. Penerimaan Uang Pertanggungan pada Saat Kurs Dollar
Naik atau Kurs Dollar Turun 38

BAB V PENUTUP

- 1. Kesimpulan 45
- 2. Saran 46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya

Pada hakekatnya kehidupan di dunia ini selalu dihadapkan pada peristiwa yang tidak pasti. Diantara peristiwa yang tidak pasti tersebut dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Peristiwa yang merugikan tersebutlah yang dinamakan risiko. Jadi risiko adalah peristiwa yang tidak pasti terjadinya dan bilamana terjadi dapat menimbulkan kerugian/risiko ekonomis. Misalnya risiko akibat rumah terbakar, risiko akibat meninggal yang terlalu cepat dari seseorang yang mempunyai penghasilan atau mata pencaharian. Maka cara menanggulangi risiko tersebut di zaman modern ini ditempuh dengan cara mengalihkan atau melimpahkan risiko tersebut kepada pihak lain, dalam hal ini lembaga asuransi yang memang mengkhususkan usahanya dibidang ini sebagai profesinya.

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, kegiatan asuransi merupakan salah satu kegiatan menghimpun dana masyarakat yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat asuransi.

Setiap manusia di dunia menurut takdirnya tanpa melihat pangkat, jabatan dan perbedaan lainnya yang ada pada manusia pasti

akan mengalami kematian, namun kapan terjadinya peristiwa itu tidak ada seorang manusiapun yang dapat memperhitungkannya secara pasti.

Hal kematian ini terutama akan sangat dirasakan oleh mereka yang berkeluarga, misalnya kematian yang terlalu dini seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang merupakan tumpuan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Kerugian/risiko yang dirasakan di sini adalah hilangnya penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh bila si pencari nafkah tersebut tidak meninggal dunia.

Sesungguhnya itulah yang menjadi dasar pemikiran daripada asuransi jiwa yaitu untuk mengamankan nilai ekonomi tertentu yang dimiliki seseorang sehingga asuransi jiwa mempunyai fungsi sebagai berikut ¹:

1. Proteksi (Perlindungan)

Asuransi jiwa memberikan proteksi atau perlindungan tapi bukan terhadap jiwa, melainkan yang dilindungi adalah nilai ekonomi yang melekat pada jiwa manusia itu. Bila jiwa manusia itu hilang, maka nilai ekonomi yang melekat padanya akan hilang juga. Bila nilai ekonomi tersebut hilang, maka ada orang yang merasa dirugikan terhadap hilangnya nilai ekonomi. Jadi perlu diproteksi untuk

¹Wawancara dengan Eka Putra, Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Jiwasraya Surabaya, 30 Mei 2000

menanggulangi kerugian akibat hilangnya nilai ekonomi.

2. Saving (Tabungan)

Dalam perkembangannya asuransi jiwa tidak hanya memberikan proteksi tapi juga dapat berfungsi sebagai saving (tabungan). Asuransi jiwa sebagai alat menabung, sekaligus memberikan jaminan bahwa jumlah nominal seluruh tabungan yang diinginkan pasti tercapai dan akan diterimaknya walaupun tidak bisa meneruskan karena meninggal dunia.

Asuransi jiwa timbul karena memang dibutuhkan oleh seluruh manusia, karena semua manusia dalam perjalanan hidupnya menghadapi 2 (dua) alternatif kehidupan, yaitu :

1) Usia Terlalu Panjang (hidup sampai tua).

Pada umumnya manusia yang sudah sangat tua, muncul beberapa kebutuhan antara lain :

- a. Biaya perawatan kesehatan tinggi.
- b. Mempertahankan harga diri, walaupun sudah tua, tetapi umumnya tidak mau dikatakan membebani keluarganya. Dari rasa kekhawatiran tersebut maka perlu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung secara teratur demi menyongsong hari tua. Sehingga pada saat ia tidak dapat berpenghasilan lagi ia tetap dapat menikmati hidupnya tanpa membebani orang lain.

2) Meninggal Usia Muda (usia pendek)

Ada 5 (lima) pokok kebutuhan, apabila si pencari nafkah meninggal dalam usia yang masih muda :

a. Dana pemutihan

Dana untuk membayar : - Biaya penguburan.

- Melunasi hutang-hutangnya
- Membayar biaya perawatan apabila sebelum meninggal dirawat di rumah sakit.
- Membayar pajak-pajak yang belum lunas.
- dan lain-lain.

b. Dana penyesuaian

Bagi si janda setelah ditinggal suami mengalami hidup baru, tanggung jawab meningkat, kewajiban baru kendali keluarga diambil alih, segala sesuatu ditanggung sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya tindakan nyata dalam rangka menanggulangi kemungkinan - kemungkinan tersebut, sehingga perlu dana untuk menopang sebelum dia mampu untuk mandiri.

c. Penghasilan keluarga

Merupakan warisan yang sangat mulia, apabila si soko guru

ekonomi keluarga ternyata meninggal dalam usia muda, sementara meninggalkan sebuah polis yang dapat digunakan untuk menstabilkan income keluarga.

d. Dana hipotik

Dana yang diperuntukkan melunasi kredit rumah, mobil dan lain-lain.

e. Dana pendidikan

Apapun resikonya sewaktu masih hidup, penyisihan dana untuk menabung (memiliki polis beasiswa) adalah mulia dan bijak mengingat jika sewaktu-waktu terjadi meninggal dunia punya warisan khusus untuk pendidikan anaknya.

3. Investasi

Disini seseorang tidak hanya ingin mendapatkan perlindungan terhadap nilai ekonomis yang melekat padanya, tetapi ia juga bermaksud menanamkan investasi atau uangnya pada lembaga asuransi jiwa.

Perbedaan yang sangat prinsip, bila seseorang menyimpan uangnya dalam jumlah tertentu di lembaga lain, misalnya bank, maka orang tersebut akan mendapatkan bunga setelah uang tersebut disimpan di bank selama beberapa hari, bulan bahkan tahun. Sebaliknya bila seseorang menginvestasikan uangnya di lembaga asuransi dengan

membayar premi asuransi jiwa selama masa pertanggungan, maka selain memperoleh bunga, ia juga mendapatkan manfaat asuransi jiwa, berupa proteksi selama masa pertanggungan dan sejumlah uang pertanggungan pada waktu berakhirnya masa asuransi.

Perbedaan antara saving dengan investasi yaitu dalam saving jumlah premi yang harus dibayar kecil atau tidak terlalu besar dan pembayarannya dapat dilakukan beberapa kali (diangsur), sedangkan dalam investasi jumlah preminya besar dan dilakukan sekaligus dimuka.

Keterikatan hubungan tertanggung atau pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi jiwa (penanggung) muncul sejak adanya kata sepakat dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi (berlaku pasal 1320 KUH Perdata). Secara umum inilah yang disebut sebagai perjanjian konsensual. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian (disini termasuk perjanjian asuransi) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti, dalam perjanjian asuransi pemegang polis atau tertanggung dan perusahaan asuransi (penanggung) secara timbal balik terikat untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.

Keterikatan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa. Dalam polis tersebut diatur kewajiban penanggung yang

merupakan hak dari pemegang polis atau tertanggung yaitu menyerahkan polis dan membayar sejumlah uang pertanggungan baik secara sekaligus maupun bertahap apabila peristiwa yang diperjanjikan itu terjadi pada waktu asuransi jiwa berlaku atau apabila sudah habis masa berlakunya. Sedangkan kewajiban pemegang polis yang merupakan hak dari penanggung adalah membayar uang yang disebut dengan premi dan memberitahukan hal-hal yang berkenaan dengan diri orang atau jiwa yang dipertanggungkan, yang telah dilakukan sebelum perjanjian asuransi ditutup, bahkan sebelum premi pertama dibayar.

Subtansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan (asuransi) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dalam hal ini pasal 302 - 308 KUHD, serta ketentuan-ketentuan instansi pembina perasuransian (instrumen hukum administrasi negara), dalam hal ini Menteri keuangan Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan perusahaan asuransi (jiwa)nya tunduk pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992. Dalam praktek pengaturan asuransi jiwa banyak ditetapkan oleh kebijaksanaan dari pihak-pihak perusahaan asuransi jiwa sendiri.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pembayaran asuransi jiwa dapat ditentukan berdasarkan standar US dollar. Di sini perjanjian asuransi jiwa menggunakan polis dengan valuta dollar Amerika

Serikat. Hal ini dengan arti bahwa untuk perhitungan pembayaran premi dan uang pertanggungan (uang asuransi) dapat menggunakan US dollar sebagai standar. Pembayaran dengan standar US dollar ini berpatokan pada kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan.

Dalam praktek asuransi jiwa sekarang ini, imbas krisis moneter dirasakan para pemegang polis asuransi jiwa yang preminya dalam valuta dollar Amerika Serikat. Terjadinya fluktuasi nilai tukar dollar terhadap rupiah menimbulkan berbagai persoalan. Umumnya mereka tidak dapat melanjutkan pembayaran premi karena kurs makin tidak terjangkau.

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana apabila pemegang polis menghendaki perubahan polis dollar ke rupiah ?
2. Bagaimana apabila pemegang polis memutuskan perjanjian asuransi ditengah tenggang waktu asuransi ?
3. Bagaimana pembayaran uang asuransi pada akhir tenggang asuransi apabila ada perubahan kurs dollar ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul " Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa dengan Standar Dollar". Agar tidak terjadi perbedaan

penafsiran dengan yang dimaksud dalam skripsi ini, maka perlu kiranya saya jelaskan sebagai berikut :

- 1). Yang dimaksud dengan "Perlindungan" adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, sedangkan "Hukum" adalah suatu peraturan tata tertib (ordering) yang mengikat serta didasarkan atas rasa keadilan, dan ditinjau dari sudut tertentu yaitu serangkaian daripada norma-norma yang mengatur bagaimana suatu masyarakat tertentu harus disusun dan dibentuk, bagaimana mereka yang hidup dalam masyarakat itu satu sama lain berperilaku, dan bagaimana mereka terhadap masyarakat seperti juga masyarakat yang telah disusun dan dibentuk seperti mereka bertingkah laku pula.²

Jadi yang dimaksud dengan perlindungan hukum disini adalah sarana atau tempat berlindung yang diberikan oleh hukum untuk melindungi pemegang polis. Kenapa yang diprioritaskan mendapatkan perlindungan hukum itu pemegang polis ? karena dalam hubungan ini, antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, posisi pemegang polis adalah yang terlemah.

- 2). Dalam perjanjian asuransi jiwa minimal terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung (pemegang polis).
 - a. Penanggung, menurut Ny. Sri Redjeki Hartono, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Dagang, Asuransi dan Hukum Asuransi" adalah : "Pihak yang berhak atas pembayaran premi dan berkewajiban membayar sejumlah uang tertentu apabila terjadi kematian atau peristiwa lain atau

² Subekti, R dan R. Tjiptosoedibyo, Kamus Hukum, Cet XI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 50

berakhirnya perjanjian", "penanggung disini biasanya perusahaan asuransi".³

- b. Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan pemegang polis juga mencakup pengertian tertanggung, karena kedudukan pemegang polis biasanya merangkap sebagai tertanggung.

Pemegang polis adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau penggantinya menurut hukum dengan perusahaan asuransi (penanggung) dimana sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi.

- c. Selain pihak-pihak diatas, asuransi dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, dimana dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat (penerima faedah), yaitu orang yang menikmati santunan, bila tertanggung meninggal dunia.

Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung.

³ Sri Redjeki, Hartono, Asuransi dan Hukum Asuransi, IKIP Semarang Pres, Semarang, Cet, 1985, h. 171.

- 3). Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dapat disimpulkan bahwa pengertian asuransi jiwa adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Purwosutjipto, mendefinisikan asuransi jiwa sebagai berikut :
Pertanggunggan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggunggan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.⁴

- 4). Sedangkan pengertian asuransi jiwa dengan standar dollar adalah suatu asuransi jiwa dimana syarat-syarat khusus polisnya menggunakan standar dollar. Hal ini dengan arti bahwa untuk perhitungan pembayaran premi dan uang pertanggunggan dapat menggunakan uang US dollar sebagai standar. Pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah mata uang dollar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁴ Purwosutjipto, H.M.N., 1990, Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggunggan Djambatan, Jakarta, h. 11

3. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik dan para pihak dalam perjanjian tidak hanya terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati, tetapi juga hal-hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang. Adapun asas itikad baik mengikat dan menuntut para pihak dalam perjanjian untuk mematuhi konsensus yang telah dibuat.

Dalam praktek penyelenggaraan perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa dengan standar dollar, tidak jarang timbul peristiwa - peristiwa penyimpangan yang berupa pelanggaran pelanggaran terhadap isi perjanjian asuransi. Penyimpangan yang saya maksudkan disini antara lain adalah penggunaan kurs yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat penjualan polis maupun pada saat penerimaan uang pertanggungan oleh pemegang polis.

Untuk itu perlu adanya penyelesaian yang menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi kepentingan kedua belah pihak terutama sarana perlindungan hukum yang dapat menjamin kepentingan pemegang polis.

Dari permasalahan diatas adalah tepat bila saya memilih judul skripsi "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa dengan Standar Dollar".

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Disamping itu, dalam penulisan skripsi ini saya mengetengahkan permasalahan yang muncul dalam praktek pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa kaitannya dengan penggunaan premi dengan standar dollar. Dari permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini saya berharap dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah dan menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya hukum asuransi.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang saya pergunakan dalam membahas semua permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis sosiologis. Maksud dari pendekatan ini adalah pembahasan permasalahan yang ada dalam skripsi ini secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada kenyataannya.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang saya pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1). Bahan Hukum Primer :

Hasil penelitian lapangan, yaitu berupa brosur-brosur, kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya dan dari praktek asuransi di PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya.

2). Bahan Hukum Sekunder :

Kepustakaan yaitu buku-buku literatur, surat kabar, dan ketentuan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan obyek penulisan, yaitu tentang perjanjian asuransi jiwa, khususnya yang menyangkut penggunaan premi dengan standar dollar.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan beberapa cara, yaitu :

- 1) Dengan membaca buku-buku literatur, makalah dan surat kabar yang berkaitan dengan obyek pembahasan.
- 2) Dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi skripsi.
- 3) Dengan melakukan wawancara dan penelitian langsung ke PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya.

Bahan hukum yang telah diperoleh, baik dari hasil membaca dan hasil wawancara kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu dan disusun secara sistematis dan berurutan,

disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nanti.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode komparatif, yakni dengan membandingkan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil survey. Hasil perbandingan itu selanjutnya dijadikan dasar dalam merumuskan jawaban terhadap permasalahan - permasalahan yang ada.

6. Pertanggung Jawaban Sistemika

Dari permasalahan yang saya ajukan, guna memudahkan pemahaman, maka dalam pembahasannya saya susun menjadi lima bab, yang keseluruhannya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini berarti tiap bab yang terdapat didepan memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang akan saya pergunakan untuk menguraikan apa yang menjadi landasan pemikiran saya dalam pembahasan ini. Bab pendahuluan saya tempatkan dalam bab I karena merupakan dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Pada bab ini terdapat latar belakang masalah dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metodologi serta pertanggung jawaban sistemika.

Pada bab II, saya uraikan bagaimana perubahan polis dollar ke polis rupiah tentang syarat-syarat perubahan dan prosedurnya. Dari pembahasan ini akan mengantarkan kita pada suatu jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab I.

Bab III merupakan pembahasan dari permasalahan bagaimana apabila tertanggung memutuskan perjanjian asuransi di tengah tenggang asuransi. Disini akan saya uraikan hak pemegang polis bila polis telah mempunyai nilai tunai dan bagaimana bila polis belum mempunyai nilai tunai.

Pada bab IV, adalah merupakan uraian dan pembahasan akhir dari permasalahan yang saya ajukan, yang mengetengahkan kewajiban penanggung membayar uang pertanggungan saat berakhirnya masa asuransi. Disini akan saya bahas bagaimana persyaratan dan prosedur penerimaan uang pertanggungan dan bagaimana penerimaan uang pertanggungan pada saat kurs dollar naik atau kurs dollar turun.

Bab V adalah bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab dalam skripsi ini dan saran terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

BAB II

PERUBAHAN POLIS DOLLAR MENJADI POLIS RUPIAH

1. Syarat - Syarat Perubahan

Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat saat ini mengalami penurunan yang cukup tajam yang berdampak kepada beban pembayaran menjadi lebih besar sehingga di rasakan terlalu berat bagi pemegang polis untuk membayar premi lanjutan.

Sehubungan dengan itu, setiap perusahaan asuransi jiwa mempunyai kebijaksanaan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, untuk menjaga agar polis asuransi jiwa dari pemegang polis tetap terjamin, maka PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya tertanggal 12 Januari 1998 menawarkan 4 (empat) alternatif masing-masing sebagai berikut :

1. Polis tetap dalam Valuta Dollar Amerika Serikat

- Polis lama tidak mengalami perubahan
- Jumlah uang asuransi tetap
- Premi tetap
- Ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam polis
- Tetap mengikuti kurs mata uang dollar Amerika Serikat

2. Polis tetap dalam Valuta Dollar Amerika Serikat
 - Polis lama mengalami perubahan dengan
 - Jumlah uang asuransi diturunkan
 - Premi diturunkan
 - Ketentuan hak dan kewajiban dalam polis menjadi berubah
 - Tetap mengikuti kurs mata uang dollar Amerika Serikat
3. Polis dalam Valuta Dollar Amerika Serikat diubah kedalam Polis Valuta Rupiah tanpa Indeks
 - Polis lama diubah menjadi polis rupiah tanpa indeks asuransi jiwa
 - Premi yang dipergunakan dalam perubahan berdasar kemampuan pemegang polis
 - Jumlah uang asuransi menjadi polis rupiah
 - Premi menjadi valuta rupiah dengan jumlah pembayaran tetap
 - Ketentuan hak dan kewajiban tidak lagi mengikuti kurs mata uang dollar Amerika Serikat
4. Polis dalam Valuta Dollar Amerika Serikat menjadi Polis Bebas Premi
 - Bagi polis yang sudah mempunyai nilai tebus dapat di bebas premikan
 - Premi tidak di bayar lagi
 - Jumlah uang asuransi diturunkan sesuai perhitungan perusahaan
 - Ketentuan hak dan kewajiban dalam polis menjadi berubah
 - Tidak mengikuti kurs mata uang dollar Amerika Serikat

Terhadap keempat alternatif yang ditawarkan diatas, saya akan membahas alternatif ketiga yaitu perubahan polis valuta dollar Amerika Serikat menjadi polis valuta rupiah tanpa indeks.

Adapun ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang polis untuk merubah polis valuta dollar Amerika Serikat ke dalam polis rupiah tanpa indeks adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang polis harus mengisi dan menandatangani formulir surat pemberitahuan yang telah disediakan (terlampir)
- b. Pemegang polis harus menyerahkan polis untuk diganti dengan polis baru hasil konversi.

Pemegang polis diberikan tanda terima polis perubahan dari perwakilan.

- c. Jika pada saat pengajuan terdapat pinjaman polis maka nilai tebus harus diperhitungkan lebih dahulu pinjaman dan bunga pinjaman sesuai dengan polis dollar.
- d. Pilihan pemegang polis hanya berlaku untuk satu kali dan tidak dapat diubah dengan alternatif lainnya dikemudian hari.

2. Prosedur Perubahan Polis Dollar ke Rupiah

A. Portofolio Perwakilan dan Portofolio Cabang

1. Portofolio Perwakilan

- a. Permintaan diajukan melalui perwakilan yang bersangkutan dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan

seperti disebutkan pada butir a dan b syarat-syarat perubahan.

- b. Oleh perwakilan dokumen-dokumen tersebut dikirim ke kantor cabang c.q bagian pertanggung dengan surat pengantar.

2. Portofolio Cabang

Permintaan diajukan ke bagian pertanggung .

B. Uraian Kerja

1. Dikantor Perwakilan

Seksi Pertanggung

- a. Menerima surat pemberitahuan dari pemegang polis tentang pilihan alternatif atau surat edaran direksi tanggal 2 Januari 1998 yang dilengkapi dengan polis.
- b. Meneliti status pertanggung :
 - Tunggakan premi
 - Pinjaman dan bunga pinjaman
- c. Melengkapi surat pemberitahuan dengan kode kantor Inkaso
- d. Meneruskan surat pemberitahuan berikut polis ke kantor cabang dengan surat pengantar.
- e. Menerima polis hasil perubahan atau konversi dari kantor cabang untuk diserahkan kepada pemegang polis.

2. Di Kantor Cabang

Bagian pertanggung :

- a. Menerima surat pemberitahuan berikut polis dari perwakilan atau yang langsung dari pemegang polis
- b. Meneliti kembali status polis atau dokumen-dokumen lainnya
- c. Melakukan perhitungan-perhitungan sesuai dengan pilihan pemegang polis pada slip hitung seperti contoh (terlampir)
- d. Melakukan entry data surat pemberitahuan asuransi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan status pertanggung 3
- e. Mencetak berita keputusan diterima
- f. Mencetak polis berdasarkan proses entry yang dilakukan
- g. Mencetak slip data master polis perorangan
- h. Mengirimkan polis asli hasil konversi ke kantor perwakilan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemegang polis
- i. Mengirimkan diskette master polis ke kantor perwakilan untuk merubah master perwakilan
- j. Mengirimkan diskette master polis cabang ke kantor pusat
- cq. bagian polis pertanggung perorangan untuk membuat master polis secara nasional pada komputer AS 400 di devisi pengolahan data

- k. Mengirimkan ke kantor pusat :
 - Polis Asli lama yang di konversi
 - Tindakan polis hasil konversi
 - Tindakan master data polis
 - Tindakan berita keputusan
 - Berkas pengajuan konversi
- l. Mendistribusikan dokumen lain yang berhubungan dengan konversi ke unit-unit yang terkait.

3. Di Kantor Pusat

Berkas surat permintaan konversi yang diterima kantor pusat dari bagian pertanggung jawaban cabang, oleh bagian polis pertanggung jawaban perorangan selanjutnya :

- a. Meneliti jumlah berkas dengan nota pengantar
- b. Meneliti kebenaran pengiriman dokumen / berkas arsip apakah berkas yang disampaikan cocok dengan master polis yang telah di buat
- c. Meneliti hasil hitungan yang dilakukan oleh cabang
- d. Membatalkan pertanggung jawaban yang di konversi pada master polis nasional
- e. Melakukan transfer data master polis cabang yang telah diterima ke dalam mesin komputer AS 400 untuk membuat master polis nasional

- f. Melakukan pengarsipan dan memelihara berkas arsip (BAP) secara nasional

C. Langkah Perhitungan

Langkah perhitungan dalam perubahan atau konversi polis ke dalam valuta rupiah tanpa indeks, penurunan jumlah uang asuransi atau premi tetap dalam polis dollar, atau polis bebas premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

- a. Tetapkan usia polis (t) sejak mulai asuransi sampai dengan premi lunas
- b. Hitung nilai tunai berdasarkan usia polis pada butir a, kemudian hitung dalam rupiah dengan cara mengalikan nilai tebus dengan kurs pada saat diajukan perubahan
- c. Tetapkan jumlah uang asuransi atau premi dalam rupiah dengan kurs sesuai kemampuan pemegang polis membayar premi
 - Jika pemegang polis menghendaki jumlah uang asuransi yang ditetapkan maka premi dihitung atau dicari
 - Jika pemegang polis menghendaki premi yang di tetapkan maka uang asuransi di hitung atau di cari
- d. Mencari tabel Cwa per 1000 pada saat usia $x + t$ dan masa asuransi $n - t$ berdasarkan :

- Tarif Cwa per 1000 Rupiah tanpa indeks jika polis diubah menjadi rupiah
 - Tarif Cwa per 1000 Dollar jika premi atau uang asuransi diturunkan atau polis menjadi bebas premi sedangkan polis tetap dalam dollar Amerika Serikat
- e. Hitung jumlah uang asuransi bebas premi dalam rupiah dengan cara nilai tunai pada butir b di bagi dengan tabel Cwa pada butir d.
- f. Tetapkan masa asuransi (n) dari polis baru dengan menghitung sisa masa asuransi yang belum di jalani
- g. Menghitung konversi
- 1). Jika uang asuransi ditetapkan maka harus dicari premi, dengan langkah sebagai berikut :
 - JUA baru = JUA lama x Kurs sesuai yang diinginkan oleh pemegang polis.
 - JUA tidak bebas premi = JUA Baru - JUA Bebas Premi
 - Premi = $\frac{\text{JUA tidak bebas premi}}{1000} \times \text{Tarif premi pada usia } (x + t), (n - t) \text{ setelah di kurangi diskon premi.}$
 - 2). Jika premi di tetapkan maka besarnya uang asuransi dicari, dengan langkah sebagai berikut :
 - Premi baru = premi yang ditetapkan oleh pemegang polis sesuai dengan kemampuan atau kesanggupannya.

- JUA tidak bebas premi = $\frac{\text{Premi baru} \times 1000}{\text{Tarif premi pada usia } (x + t), (n - t) \text{ setelah dikurangi diskon premi}}$
 - JUA baru = JUA bebas premi + JUA tidak bebas premi
- Dengan ketentuan :
- JUA : Jumlah uang asuransi
 - x : Usia pemegang polis saat mulai asuransi
 - n : Masa Asuransi
 - t : Usia polis

Dalam menghitung premi semesteran, kwartalan, dan bulanan tetap mempergunakan faktor sesuai cara pembayarannya.

Dalam prosedur perubahan atau konversi polis valuta dollar Amerika Serikat menjadi polis rupiah tanpa indeks memerlukan waktu sekitar 1 (satu) minggu⁵.

Contoh perhitungan secara lengkap sesuai dengan lampiran.

⁵ Wawancara dengan Tundjung , Kepala Divisi Pertanggungn Kantor Cabang Asuransi Jiwasraya Surabaya, 6 Juni 2000.

BAB III

PEMUTUSAN PERJANJIAN ASURANSI

1. Polis Telah Mempunyai Nilai Tunai

Pada umumnya perjanjian asuransi jiwa itu baru bisa dihentikan apabila perjanjian itu masa kontraknya telah berakhir. Namun kenyataannya dalam praktek sering timbul adanya pemutusan perjanjian asuransi jiwa sebelum jangka waktu yang diperjanjikan itu berakhir.

Hal itu bisa terjadi karena :

1. Atas kemauan pihak pemegang polis atau tertanggung.
2. Diberhentikan oleh pihak penanggung karena pemegang polis atau tertanggung tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.
3. Perjanjian asuransi jiwa berhenti karena keadaan terpaksa mutlak atau force majeure.

Dalam hal pemutusan perjanjian asuransi disini saya hanya akan membahas mengenai berhentinya perjanjian asuransi jiwa sebelum jangka waktunya berakhir atas kemauan pihak pemegang polis atau tertanggung.

Pada dasarnya pembayaran premi dilakukan secara sekaligus dimuka berdasarkan premi tahunan, namun atas persetujuan perusahaan pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa angsuran (pasal 4 ayat 1 Syarat-syarat Umum Polis). Mengingat jangka waktu asuransi jiwa sangat lama dan pembayaran dapat dilakukan secara berkala, maka

Penjualan polis atau penebusan polis merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemegang polis yang menginginkan pemutusan perjanjian asuransi ditengah tenggang asuransi. Penebusan atau penjualan polis ini hanya dapat dilakukan apabila polis telah memiliki nilai tebus. Yang dimaksud penjualan polis disini adalah penjualan polis yang telah memiliki nilai tunai yang dilakukan oleh pemegang polis. Sedangkan pengertian penebusan polis dalam hal ini adalah dilakukan oleh penanggung (perusahaan asuransi).

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Syarat-syarat Umum Polis, apabila pemegang polis tidak dapat atau tidak ingin melanjutkan perjanjian asuransinya, maka atas permintaan tertulis dari pemegang polis, perusahaan dapat menebus polisnya dengan ketentuan polis tersebut masih berlaku, dapat ditebus dan mempunyai nilai tebus.

Apabila kita perhatikan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai tunai dari suatu polis dalam asuransi jiwa memiliki arti penting. Dengan kata lain, polis yang telah mempunyai nilai tunai mempunyai nilai tebus.

Pada umumnya perusahaan asuransi jiwa mempunyai ketentuan sendiri - sendiri mengenai penetapan tentang suatu polis sudah mempunyai nilai tebus. Pada perusahaan asuransi jiwa "PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya" ditetapkan bahwa yang dimaksud nilai tebus adalah selisih antara jumlah premi yang telah diterima oleh penanggung dengan resiko yang telah dijalani oleh penanggung ditambah biaya yang

dikeluarkan selama penyelenggaraan pertanggungan jiwa tersebut. Disamping itu besarnya nilai tebus juga ditentukan oleh jenis asuransi jiwa yang diambil. Apabila jenis asuransi jiwa tersebut memiliki kontrak asuransi jiwa dengan jangka waktu panjang (diatas 15 tahun), maka polis asuransi untuk tahun pertama belum memiliki nilai tunai atau nilai tebus. Hal ini disebabkan karena jumlah premi yang telah dibayar masih lebih kecil dibandingkan dengan resiko yang ditanggung dan biaya penyelenggaraan pertanggungan.

Untuk jangka waktu kurang dari 15 tahun, polis mempunyai nilai tebus bila usia polis minimal 1 (satu) tahun⁶.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya nilai tebus dapat dilihat, dalam ruang catatan polis. Dalam kaitannya polis dengan valuta dollar Amerika Serikat, maka didalam ruang catatan polis dicantumkan besarnya nilai tebus yang dapat diambil berdasarkan usia polis dinyatakan dengan valuta dollar Amerika Serikat. Meskipun perhitungan pembayaran polis berdasarkan valuta dollar Amerika Serikat, namun berdasarkan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika

⁶ Wawancara dengan Tundjung, Kepala Divisi Pertanggungan Kantor Cabang Asuransi Jiwasraya Surabaya, 20 Juni 2000.

dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Untuk mendapatkan nilai tebus dalam mata uang rupiah, PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya menetapkan nilai tebus yang tercantum dalam ruang catatan polis (terlampir) dikalikan dengan kurs mata uang rupiah pada saat pembayaran dari nilai tebus dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya dalam polis bahwa segala hak dan kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang yang timbul dari perjanjian asuransi menurut polis ini dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah mata uang dollar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan.

Sedangkan syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang polis dalam melakukan penebusan polis adalah sebagai berikut:

- a. Menandatangani aplikasi permintaan penebusan.
- b. Menyerahkan polis asli.
- c. Menyerahkan kwitansi premi terakhir asli.
- d. Menyerahkan copy identitas pemegang polis.
- e. Mengisi surat pernyataan kantor pusat.

Untuk proses penebusan sampai diterimanya uang tebusan oleh pemegang polis memerlukan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu. Hal

ini dikarenakan untuk penebusan polis harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat karena adanya penebusan polis merupakan pemutusan perjanjian asuransi atas kehendak pemegang polis (bukan perusahaan asuransi) di tengah tenggang asuransi.

2. Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab I dari bab III ini bahwa akibat - akibat yang akan muncul dari tidak dibayarnya atau terlambatnya pembayaran premi yang terjadi pada premi lanjutan, hal ini tergantung dari polisnya, yaitu apakah telah mempunyai nilai tunai atau belum serta berapa besar nilai tunai polis itu ditentukan berdasarkan perhitungan teknis asuransi, untuk tiap - tiap perusahaan asuransi jiwa mempunyai perhitungan yang berbeda - beda mengenai nilai tunai polis ini.

Perusahaan "PT. (persero) Asuransi Jiwasraya" menetapkan bahwa polis yang telah mempunyai nilai tunai adalah polis yang telah berjalan 1 (satu) tahun untuk perjanjian asuransi dengan jangka waktu dibawah 15 (lima belas) tahun . Jadi jika disebutkan bahwa polis itu belum mempunyai nilai tunai pada perusahaan ini, berarti polis tersebut belum berjalan 1 (satu) tahun. Selain itu untuk jenis asuransi jiwa yang memiliki kontrak dengan jangka waktu panjang (diatas 15 tahun). Maka polis asuransi untuk tahun pertama belum memiliki nilai tunai atau nilai tebus.

Menurut perusahaan " PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya " , jika terjadi keterlambatan pembayaran premi atau tidak dibayarnya premi pada waktu polis belum mempunyai nilai tunai, maka disini pemegang polis atau tertanggung masih diberi masa kelonggaran selama 4 (empat) bulan untuk melunasinya. Jika masa kelonggaran tersebut telah terlewati berarti polis telah daluarsa, dengan demikian maka perjanjian asuransi menjadi gugur karenanya. Dan penanggungpun menjadi bebas akan kewajibannya membayar uang pertanggungan, apabila yang bersangkutan atau yang berhak untuk menerima klaim, mengajukan klaim pada waktu itu. Sebagai contoh, pemegang polis atau tertanggung pada waktu polis belum mempunyai nilai tunai, lalai akan kewajibannya untuk membayar premi. Untuk itu perusahaan "PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya" masih memberi waktu kelonggaran kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya itu selama 4 (empat) bulan. Namun pada waktu bulan kedua dari masa kelonggaran tersebut tertanggung meninggal, oleh karenanya tertunjuk atau yang berhak uang asuransi akan mengajukan klaim meninggal. Untuk masalah ini perusahaan asuransi jiwa akan memenuhi klaim ini asalkan syarat-syarat lainnya terpenuhi karena pada masa ini polis masih berlaku, sehingga penanggungpun masih mempunyai kewajiban untuk membayar uang pertanggungan. Namun demikian uang pertanggungan tersebut masih harus dikurangi dengan pembayaran premi yang tertunggak karena

keterlambatannya lalai dalam pembayaran premi. Jika tertunggaknya 2 (dua) bulan berarti harus dikurangi dengan pembayaran premi yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan tersebut.

Lain halnya jika polis itu belum mempunyai nilai tunai dan sampai masa kelonggaran itu terlewati pemegang polis atau tertanggung meninggal, oleh karenanya tertunjuk atau yang berhak untuk menerima uang pertanggungan mengajukan klaim meninggal pada penanggung, maka disini jelas penanggung akan menolaknya karena dengan adanya polis daluarsa berarti perjanjian telah gugur dan penanggungpun karena polis ini belum mempunyai nilai tunai serta daluarsa, maka permintaan klaim atas uang pertanggungan akan ditolak. Begitu pula apabila pemutusan perjanjian asuransi jiwa oleh pemegang polis atau tertanggung itu terjadi pada waktu polis belum mempunyai nilai tunai, maka penanggung tidak akan membayar apapun pada pemegang polis, jika pemegang polis mengajukan klaim penebusan (pasal 5 B syarat-syarat umum polis). Mengenai tidak adanya pengembalian apapun dari penanggung (perusahaan asuransi) dalam hal ini polis belum mempunyai cadangan apapun dari penerimaan - penerimaan premi yang telah dibayarkan. Hal ini dikarenakan pada pembayaran premi yang pertama atau tahun pertama dari pemegang polis itu biasanya oleh penanggung akan digunakan untuk misalnya biaya pertanggungan, biaya-biaya tetap seperti gaji pegawai, alat- alat kantor dan komisi agen.

BAB IV

KEWAJIBAN PENANGGUNG MEMBAYAR UANG PERTANGGUNGAN SAAT BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

1. Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Uang Pertanggungan

Pembayaran uang pertanggungan pada dasarnya merupakan tujuan pokok dari ditutupnya perjanjian asuransi, yaitu pelimpahan resiko yang dilakukan oleh pemegang polis. Pembayaran uang pertanggungan kepada pemegang polis atau mereka yang ditunjuk dalam polis untuk menerima manfaat dari asuransi jiwa dilakukan bila tertanggung meninggal dunia atau berakhirnya masa asuransi jiwa tersebut.

Pembayaran uang pertanggungan ini tetap dilakukan walaupun terjadi kelambatan pembayaran premi, asal keterlambatan tersebut tidak melewati batas masa kelonggaran. Setelah dilakukannya pembayaran uang pertanggungan, berarti sejak saat itu perjanjian asuransi jiwa tersebut berakhir.

Dengan berakhirnya kontrak atau masa asuransi jiwa, maka pihak penanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu atau sebesar uang pertanggungan (kecuali asuransi eka waktu) sesuai dengan syarat-syarat umum polis. Pembayaran sejumlah uang tertentu disini

adalah sejumlah premi dasar yang telah disetor oleh pemegang polis ditambah *reversionary bonus* atau bunga.

Dalam pembayaran uang pertanggungan yang dilakukan oleh penanggung diperlukan syarat-syarat tertentu bagi klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh mereka yang berkepentingan atas uang pertanggungan. Syarat-syarat untuk mengajukan klaim asuransi jiwa dibedakan menjadi dua bagian yaitu klaim meninggal dan klaim habis kontrak atau masa asuransi berakhir, dimana perusahaan asuransi jiwa sebagian besar mempunyai ketentuan yang sama dalam hal ini. Untuk PT. (persero) Asuransi Jiwasraya, syarat-syarat klaim asuransi jiwa diatur dalam pasal 9 Syarat-syarat Umum Polisnya (lihat lampiran) dimana syarat-syarat tersebut merupakan bukti-bukti yang diperlukan untuk menerima uang asuransi (uang pertanggungan), yaitu sebagai berikut:

A. Jika tertanggung masih hidup

- 1) Polis yang bersangkutan.
- 2) Tanda bukti diri dari pemegang polis.
- 3) Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah.

B. Jika tertanggung meninggal, maka yang harus dipenuhi :

- 1) Polis yang bersangkutan.
- 2) Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang.

- 3) Surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung.
- 4) Tanda bukti diri dari penerima faedah.
- 5) Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah.

Adapun prosedur pembayaran uang asuransi di PT. (persero)

Asuransi Jiwasraya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum membayar uang pertanggungan menurut macamnya pertanggungan yang diambil oleh si pengambil asuransi (pemegang polis) perusahaan akan meminta pemegang polis untuk menandatangani aplikasi permintaan klaim masa asuransi berakhir (terlampir) dan meminta bukti-bukti yang diperlukan untuk mengajukan klaim sebagaimana disebutkan diatas.
2. Kemudian perusahaan asuransi yang bersangkutan akan memperhitungkan pula premi-premi yang belum dibayar ataupun hutang-hutang lain yang mungkin ada.
3. Apabila terdapat beberapa orang yang secara bersama-sama berhak memperoleh uang pertanggungan, maka pembayaran uang pertanggungan dapat dikuasakan kepada salah seorang dari mereka dengan surat kuasa tertulis.

4. Pembayaran uang pertanggungan dilakukan di kantor-kantor perusahaan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh perusahaan.
5. Kwitansi tanda terima pembayaran uang pertanggungan dan surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh penerima faedah atau kuasanya, merupakan tanda bukti pembayaran yang sah dan membebaskan perusahaan dari semua kewajiban berdasarkan perjanjian asuransi dan terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun juga.

Jangka waktu penerimaan uang pertanggungan dari pengajuan klaim asuransi oleh pemegang polis adalah paling lama 3 (tiga hari) sedangkan untuk penentuan jangka waktu pengajuan klaim, masing-masing perusahaan asuransi jiwa mempunyai ketentuan sendiri-sendiri. Untuk PT. (persero) Asuransi Jiwasraya dalam pasal 10 (5) Syarat-syarat Umum Polisnya dapat diketahui bahwa jangka waktu pengajuan klaim adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal jatuh pembayaran, jika terlampaui perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang asuransi tersebut.

2. Penerimaan Uang Pertanggunggunaan pada Saat Kurs Dollar Naik atau Kurs Dollar Turun

Mengenai pembayaran uang asuransi (uang pertanggunggunaan) yang akan diterimakan kepada yang berhak adalah sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sejumlah uang yang tertera dalam kontrak atau polis. Sedangkan dalam kaitannya dengan polis asuransi jiwa dengan valuta dollar Amerika Serikat, maka jumlah uang asuransi yang tertera dalam kontrak (polis) adalah dalam bentuk valuta dollar Amerika Serikat. Namun begitu, penerimaan uang asuransi oleh pemegang polis adalah dalam mata uang rupiah. Hal itu sesuai dengan UU No. 13 / 1968 tentang Bank Sentral yang diubah dengan UU No. 23 / 1999 tentang Bank Indonesia, dimana dalam pasal 2 dinyatakan bahwa setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.

Sedangkan penetapan nilai tukar dollar terhadap rupiah untuk pembayaran uang asuransi, masing-masing perusahaan mempunyai kebijaksanaan sendiri. Pada awalnya semua perusahaan menetapkan bahwa kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan. Namun dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar banyak perusahaan asuransi keberatan dengan ketentuan diatas, karena merasa akan rugi. Sehingga sebagian besar dari

perusahaan-perusahaan asuransi jiwa melalui Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dengan surat edaran DAI No. 08 / SAJ / 1998, tanggal 6 Pebruari 1998 menetapkan patokan kurs sebesar Rp.5000,- per dolar AS. Penetapan ini diduga tidak terlepas dari permasalahan internal perusahaan asuransi yang bersangkutan, seperti buruknya kondisi keuangan atau adanya mismatch dalam pengelolaan investasi. Dana masyarakat dalam dollar yang seharusnya di investasikan dalam sektor yang menghasilkan dollar, disalurkan dalam rupiah. Untuk PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya terhadap masalah ini menetapkan kebijaksanaan bahwa kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam ruang catatan polisnya bahwa segala hak dan kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang yang timbul dari perjanjian asuransi menurut polis ini dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah mata uang dollar AS yang di tetapkan oleh Bank Indonesia. Disini artinya bahwa untuk setiap pembayaran premi dan uang asuransi digunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat dibayarnya premi atau uang asuransi. Berarti pembayaran dilakukan berdasarkan naik turunnya nilai tukar kurs tengah mata uang dolar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan. Sebagai contoh akan saya uraikan pembayaran premi dan uang asuransi dengan polis valuta dolar Amerika Serikat :

Ny. Denok berumur 32 tahun, menutup perjanjian asuransi dengan polis valuta dollar Amerika Serikat, dengan masa asuransi 1 Juni 1996 sampai dengan 1 Juni 2011. Besarnya premi adalah US \$ 1,205,27 dibayar sekaligus dimuka. Uang asuransi ditetapkan sebesar US \$ 1000. Didalam ruang catatan polis disebutkan bahwa faedah asuransi jika tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi akan dibayarkan sekaligus sebesar 3x US \$. 1000 pada tanggal 1 Juni 2011. Berapakah premi yang harus dibayar oleh Ny. Denok dan uang asuransi yang akan diterima Ny Denok pada akhir masa asuransi dalam mata uang rupiah?

Terhadap contoh diatas dapat dihitung sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran premi, karena pembayaran premi dilakukan sekaligus dimuka pada tanggal 1 Juni 1996, dimana kurs saat itu \pm Rp. 2.500,-. Maka premi yang harus dibayar Ny. Denok pada saat itu adalah :

$$1.205,27 \times \text{Rp. } 2.500 = \text{Rp. } 3.013,175,-$$

2. Untuk pembayaran uang asuransi yang harus dibayar perusahaan kepada Ny. Denok adalah:

Karena uang asuransi diterima pada saat berakhirnya masa asuransi yaitu 1 Juni 2011 sebesar 3 x US \$ 1000 dimana saat itu kurs diperkirakan, misalnya Rp. 8000,- per dolar AS maka

uang asuransi yang akan diterima Ny. Denok sebesar $3 \times 1.000 \times \text{Rp. } 8000 = \text{Rp. } 24.000.000,-$

Kebijaksanaan PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya untuk tetap menggunakan kurs tengah Bank Indonesia untuk pembayaran premi dan uang asuransi karena PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya merasa tidak akan mengalami kerugian apabila tetap konsisten dengan kebijaksanaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan dana masyarakat yang disimpan dalam asuransi dengan polis valuta dollar Amerika Serikat oleh PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya diinvestasikan dalam sektor yang menghasilkan dollar.

Dalam praktek perasuransian, terdapat fenomena yang mempersulit pengajuan klaim manfaat asuransi jiwa. Berkas pengajuan klaim sudah di penuhi, namun untuk menerima manfaat asuransi, ternyata klaimnya ditunda sampai memakan waktu tiga minggu. Bahkan untuk asuransi jiwa dengan polis valuta dollar Amerika Serikat, penerimaan uang asuransi tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi. Terhadap perusahaan asuransi yang memberikan pembayaran uang asuransi tidak sebagaimana diperjanjikan atau perusahaan asuransi yang mematok kurs dibawah harga pasar padahal polis menentukan bahwa pembayaran premi asuransi atau klaim asuransi diperhitungkan menurut kurs tengah Bank

Indonesia, maka dalam ini pemegang polis dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan pembayaran sebagaimana yang seharusnya merupakan haknya.

Sarana yang diberikan oleh hukum untuk melindungi pemegang polis bila menghadapi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

Setiap perjanjian, termasuk perjanjian polis asuransi, berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang terdapat didalamnya (Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya perkataan "semua" dalam pasal tersebut berarti juga berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata melahirkan beberapa asas antara lain asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat dan asas kepercayaan. Asas kekuatan mengikat dari pasal tersebut apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan pemegang polis atau tertanggung terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Apabila dalam polis disebutkan, bahwa kurs dollar yang berlaku sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan, maka baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus konsisten terhadap apa yang telah disepakati dalam polis. Tindakan sepihak perusahaan

asuransi mematok kurs dibawah harga pasar, dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi (cedera janji).

Dengan demikian pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung atau perusahaan asuransi melaksanakan prestasinya. Asas kepercayaan mengandung arti bahwa mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Berdasarkan kepercayaan tersebut kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya dan bagi mereka perjanjian dimaksud mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Sehingga apabila dalam hal ini perusahaan asuransi berkehendak mengubah isi polis (untuk mengubah kurs yang akan digunakan dalam perjanjian), maka hal ini dapat dibenarkan apabila terlebih dahulu meminta persetujuan pemegang polis.

Pasal 1338 KUH Perdata dalam ayat (3) menegaskan bahwa

perjanjian - perjanjian harus dilaksanakan dengan I'tikad baik. Asas ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi sebagai asas yang harus dipenuhi oleh para pihak baik sebelum mengadakan perjanjian atau pada waktu pelaksanaannya. Apabila asas ini tidak dipenuhi maka akan menyebabkan cacat kehendak dan pada dasarnya hukum tidak melindungi pihak yang beri'tikad buruk.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Untuk kepentingan pemegang polis dalam perjanjian asuransi jiwa dengan standar valuta dollar Amerika Serikat, berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang memberatkan pemegang polis dalam pembayaran premi, maka perusahaan asuransi jiwa memberikan alternatif pada pemegang polis untuk mengubah atau mengkonversi polis valuta dollar Amerika Serikat menjadi polis rupiah tanpa indeks.

Untuk itu pemegang polis harus mengisi dan menandatangani formulir surat pemberitahuan yang telah disediakan dan menyerahkan polis lama untuk di ganti polis baru hasil/konversi pada perusahaan asuransi jiwa (kantor perwakilan) dari pemegang polis yang bersangkutan.

- b. Dalam pemutusan perjanjian asuransi jiwa dengan standar dollar ditengah tenggang asuransi, apabila polis telah mempunyai nilai tunai maka pemegang polis berhak atas nilai tunai yang tercantum dalam polis tersebut yang pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah dengan cara nilai tunai yang tercantum dalam polis dikalikan dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan. Sedangkan apabila polis belum mempunyai nilai tunai maka pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian uang apapun juga.

- c. Dalam pembayaran uang pertanggungan (uang asuransi) apabila dalam polis dinyatakan kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan, maka nilai uang pertanggungan yang harus dibayar yaitu sebesar nilai uang pertanggungan yang tercantum dalam polis (dalam valuta dollar Amerika Serikat) dikalikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan. Apabila perusahaan asuransi (penanggung) tidak mau melakukan kewajiban sebagaimana yang di janjikan, maka pemegang polis melalui pengadilan dapat mendalilkan perusahaan asuransi wan prestasi (cidera janji) berdasarkan pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Saran

Dari beberapa permasalahan yang telah saya bahas dalam skripsi ini, maka perlu kiranya apabila pada bagian bab penutup ini saya memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut.

- a. Dalam hal timbul klaim penebusan dan klaim uang asuransi karena berakhirnya masa asuransi, hendaknya pembayaran uang asuransi di laksanakan secepatnya tanpa melalui prosedur yang rumit. Hal ini mempunyai arti penting bagi pemegang polis atau tertanggung karena dengan semakin tua usia dari pemegang polis, pembayaran sejumlah uang asuransi tersebut akan sangat

bermanfaat bagi mereka sesuai dengan tujuan dari ditutupnya perjanjian asuransi jiwa tersebut.

- b. Kurs yang digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan standar dollar Amerika Serikat terhadap premi, nilai tebus dan uang asuransi, hendaknya dinyatakan secara tegas tentang pengaturannya dalam polis dan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 / 1992 tentang usaha perasuransian dinyatakan Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial. Maka dari ketentuan diatas adalah pemegang polis hendaknya lebih teliti dalam memilih perusahaan asuransi. Hendaknya pemegang polis memilih perusahaan asuransi yang lebih banyak memberikan kepastian hukum atau menjamin kepentingan pemegang polis.

DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung, Djembatan, Jakarta 1990.
- Sri Redjeki Hartono, Asuransi Dan Hukum Asuransi, IKIP Semarang Press, Semarang 1985.
- Suparman Sastrawidjaja. M, Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian, Cet. I, Alumni, Bandung 1998.
- Subekti. R, Tjiptosudibio. R, kamus Hukum, Cet. XI, Pradnya Paramita, Jakarta 1992.
- _____, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Cet. XXII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- _____, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Dan Undang – Undang Kepailitan, Cet. XXV, Pradya Paramita, Jakarta, 1994.
- Sudaryatmo, Hukum Dan Advokasi Konsumen, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999
- Yusuf Shofie, perlindungan Konsumen Dan Instrumen – Instrumen Hukumnya, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Surat Edaran Direksi PT. Persero Asuransi Jiwasraya tanggal 12 Januari 1998.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Syarat – syarat umum Polis “PT. (Persero) Asuransi Jiwasraya“
- Kompas, 26 Maret 1998.

4. Dengan telah dibayarkannya Nilai Tebus kepada Pemegang Polis maka perjanjian asuransi dimaksud dengan sendirinya berakhir.

**Pasal 8
PINJAMAN**

1. Polis yang telah mempunyai Nilai Tebus dapat digunakan sebagai jaminan kepada Perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang yang besarnya maksimal sama dengan Nilai Tebus dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk tetap membayar premi lebih lanjut.
2. Atas pinjaman dimaksud dikenakan bunga dengan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
3. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan dengan cara angsuran atau sekaligus atau diperhitungkan dengan Uang Asuransi yang kelak akan dibayarkan.

**Pasal 9
BUKTI-BUKTI YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENERIMA UANG ASURANSI**

1. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menerima Uang Asuransi adalah :

A Jika Tertanggung masih hidup :

- (1) Polis yang bersangkutan
- (2) Tanda bukti diri dari Pemegang Polis
- (3) Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.

B Jika Tertanggung meninggal dunia :

- (1) Polis yang bersangkutan
- (2) Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang
- (3) Surat keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung
- (4) Tanda bukti diri dari Penerima Faedah
- (5) Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.

2. Perusahaan berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti pada ayat 1 pasal ini.

**Pasal 10
PEMBAYARAN UANG ASURANSI**

1. Pembayaran Uang Asuransi menurut macam asuransi akan dilakukan setelah bukti-bukti yang diperlukan menurut pasal 9 diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Pembayaran Uang Asuransi dilakukan di kantor-kantor Perusahaan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Perusahaan setelah diperhitungkan dengan tunggakan-tunggakan premi dan atau kewajiban-kewajiban lainnya bila ada.
3. Kuitansi tanda terima pembayaran Uang Asuransi dan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Penerima Faedah atau kuasanya, merupakan tanda bukti pembayaran yang sah dan membebaskan Perusahaan dari semua kewajiban berdasarkan perjanjian asuransi ini dan terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun juga.
4. Dalam hal Uang Asuransi dibayarkan kepada Penerima Faedah yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama maka berlaku ketentuan ayat 3 pasal ini dan Perusahaan dibebaskan dari kewajiban serta tanggung jawab mengenai pembagian Uang Asuransi diantara mereka.
5. Jika pembayaran Uang Asuransi tidak diminta oleh Penerima Faedah dalam waktu tiga tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal jatuh waktu pembayarannya maka setelah waktu tiga tahun itu dilampaui polis dinyatakan kedaluwarsa dan Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Uang Asuransi tersebut.
6. Pembayaran Uang Asuransi yang diminta sesudah tanggal jatuh waktu pembayarannya tidak diberikan bunga atau ganti rugi apapun dari Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan ayat 5 pasal ini.

**Pasal 11
PENERIMA FAEDAH**

1. Nama-nama Penerima Faedah dicantumkan di dalam polis.
2. Pemegang Polis dapat mengubah penunjukan Penerima Faedah dengan pernyataan secara tertulis kepada Perusahaan dan perubahan penunjukan Penerima Faedah tersebut baru berlaku setelah ada persetujuan tertulis dari Perusahaan dengan memperhatikan hubungan kepentingan asuransi antara Tertanggung dengan Penerima Faedah yang bersangkutan.
3. Salah seorang Penerima Faedah dapat menggantikan kedudukan sebagai Pemegang Polis dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis yang bukan Tertanggung meninggal dunia sedangkan pihak yang berkepentingan masih berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian asuransi ini.
4. Apabila tidak ada seorangpun dari Penerima Faedah yang bersedia menggantikan kedudukan Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini maka Tertanggung dianggap sebagai Pemegang Polis.

**Pasal 12
PENGECUALIAN - PENGECUALIAN**

1. Perusahaan hanya akan membayar Nilai Tebus perjanjian asuransi ini dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu dua tahun sejak berlakunya perjanjian asuransi atau pemulihan kembali polis.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini tetapi polis yang bersangkutan belum atau tidak mempunyai Nilai Tebus maka Perusahaan tidak membayarkan sesuatu apapun.
3. Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan terhadap perjanjian asuransi ini.

**Pasal 13
KETENTUAN DALAM KEADAAN PERANG**


1. Jika timbul perang dan Indonesia terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perang itu dinyatakan atau tidak atau Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian wilayahnya dinyatakan dalam keadaan darurat perang maka semua pembayaran yang menjadi kewajiban Perusahaan akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
2. Dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya keadaan seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Perusahaan akan menetapkan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan tingkat kematian yang terjadi akibat keadaan tersebut dengan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia.

**Pasal 14
POLIS DUNIA**

Perusahaan menjamin risiko berdasarkan perjanjian asuransi ini apabila Tertanggung meninggal dunia dimanapun diseluruh dunia dan terhadap peristiwa kematian sebab apapun juga dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 12 dan pasal 13 Syarat-syarat Umum ini.

**Pasal 15
TEMPAT KEDUDUKAN**

1. Perusahaan bertempat kedudukan di Kantor Pusatnya.
2. Apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi ini maka untuk penyelesaiannya Perusahaan dan Pemegang Polis/Penerima Faedah setuju memilih tempat kedudukan (domisili) di Kantor Pusat atau di Kantor Cabang Perusahaan.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT ASURANSI JIWASRAYA

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

(SELANJUTNYA DISEBUT PERUSAHAAN)

NOMOR POLIS
DAJ00163998

TU-02/89

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASUJANSI JIWA NOMOR : DK01009, TGL : 05-01-98 DARI
NAMA : MOH. RAOYANI NOERBAMBANG, SH
ALAMAT : PURI INDAH T. 04

SIDOARJO

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

DENGAN INI PERUSAHAAN DAN PEMEGANG POLIS MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA :
NAMA : MOH. RAOYANI NOERBAMBANG, SH UMUR : 54 TAHUN.

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. MACAM POLIS : POLIS VALUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- 2. MACAM ASURANSI : TRI JAYA
- 3. UANG ASURANSI : US\$. 501,00
- 4. MASA ASURANSI : 1.01.1998 SAMPAI : 1.01.2004
- 5. PREMI :
a) BESARNYA : US\$. 999.41
DIBAYAR SEKALIGUS.

b) LAMA PEMBAYARAN : ---



6. PENERIMA FAEDAH MENURUT URUTAN :

- 1. PEMEGANG POLIS,
- 2. ANAK2 TERTANGGUNG, RADITYA HERWINDRASTI
DAN RAHADYAN HERWANDRASTO BERSAMA-SAMA,
- 3. AKHLIWARIS TERTANGGUNG BERSAMA-SAMA.

PERJANJIAN ASURANSI INI BERLAKU SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA
PERORANGAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN YANG TERCANTUM DALAM RUANG CATATAN DAN ATAU
LAMPIRAN-LAMPIRAN POLIS YANG MENJADI BAGIAN MUTLAK YANG TIDAK DAPAT DIPISAIKAN DARI POLIS INI.

JAKARTA, 15 JANUARI 1998

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ASURANSI JIWASRAYA
DIREKSI.

DIREKSI

A-1696681



PT (PERSERO) ASURANSI JIWASRAYA

OTOR PUSAT
 H. Juanda 34
 ARTA 10120
 3845031 (5 saluran), 3455250, 3865170, 3865208

Telegram : JIWASRAYA
 Telex : 45601 ASJIWA IA
 Telefax : 3862344
 Trqmolpos : * 1240 Jkt

Kode Kantor Perwakilan

SURAT PEMBERITAHUAN

Setelah kami membaca Surat Edaran Direksi PT (Persero) Asuransi Jiwasraya tertanggal 12 Januari 1998 perihal penurunan Nilai Tukar mata Uang Rupiah terhadap mata Uang Dollar Amerika Serikat, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini Pemegang Polis :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Polis :

Dengan ini memberitahukan kepada PT (Persero) Asuransi Jiwasraya untuk memilih alternatif :
 I, II, III, atau IV **) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direksi :

- I. Polis tetap dalam valuta US.\$, dengan Premi dan Jumlah Uang Asuransi yang tidak berubah mengikuti Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat terjadinya pembayaran.
- II. Polis tetap dalam valuta US.\$, dengan Premi dan Jumlah Uang Asuransi diturunkan dengan Kurs mengikuti Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat terjadinya pembayaran.
- III. Polis diubah kedalam polis valuta Rupiah Tanpa Indeks dengan Kurs sesuai kemampuan kami sebesar :
 Kurs US.\$ 1,00 = Rp. ***)
- IV. Polis kami yang sudah mempunyai Nilai Tebus agar dijadikan Polis Bebas Premi.

Sehubungan dengan alternatif yang Saya pilih dalam Surat Pemberitahuan ini dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Saya memahami, menerima, dan menyetujui segala akibat yang timbul dari perubahan Polis sesuai alternatif yang Saya pilih; dan
2. Apabila terjadi risiko selama perubahan Polis masih dalam proses, maka hak yang Saya peroleh adalah sesuai dengan pilihan alternatif dalam Surat Pemberitahuan ini.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan dengan ini kami sampaikan Polis atas nama kami untuk dilakukan perubahan.

Hormat kami,

(.....)
 Nama Lengkap dan Tanda Tangan
 Pemegang Polis

*) Diisi oleh aparat PT (Persero) Asuransi Jiwasraya
 **) Berikan lingkaran alternatif yang dipilih
 ***) Isikan Kurs yang dikehendaki oleh Pemegang Polis.

Lampiran 3 Nota Dinas Direksi
 Nomor : 027NDT0198
 Tanggal : 21 Januari 1998

**CONTOH PERHITUNGAN POLIS DALAM VALUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT
 DIUBAH KEDALAM POLIS VALUTA RUPIAH TANPA INDEKS
 (ALTERNATIF III SURAT EDARAN DIREKSI)**

b. Polis sudah mempunyai Nilai Tebus tanpa tunggakan premi :

Data Portanggungan

- o Macam Asuransi : ST 5
- o Tanggal lahir : 03-12-1965
- o Usia saat mulai asuransi : 28 tahun
- o Mulai Asuransi : 01-12-1994
- o Masa Asuransi : 12 tahun
- o Akhir Pembayaran Premi : 01-12-2006
- o Akhir Asuransi : 01-12-2011
- o Uang Asuransi : US.\$ 2.000,-
- o Premi : I : US.\$ 71.12 per Triwulan
- o Premi : II : US.\$ 67.73 per Triwulan
- o Premi Lunas per September 1997

Permintaan :

- o Pemegang Polis menghendaki dengan Kurs US.\$ 1 = Rp. 3.500,00
- o Pengajuan perubahan 7 Januari 1998
- o Perhitungan per 1 Desember 1997
- o JUA ditetapkan JUA lama dikalikan kurs pilihan. (Rp. 7.000.000,00)
- o Premi dihitung/dicari (Rp.....)

Langkah Penylesaian :

1. Kurs untuk menghitung Nilai Tebus dalam Valuta Rupiah ditentukan saat dilakukannya pengajuan (pengajuan perubahan tanggal 7 Januari 1998)
 Kurs pada tanggal 7 Januari 1998 US.\$ 1, - - - - - > = Rp. 7.350,00
2. Nilai Tebus (\$) per 1-12-1997 (t = 3 tahun) = \$ 620,44
 Nilai Tebus (Rp) per 1-12-1997 (620,44 x 7.350) = Rp. 4.560,234

Penjelasan : Nilai tebus dihitung pada saat premi tertunggak dengan kurs saat pengajuan. ✓

3. Cwa per 1000 pada saat premi tertunggak (x + t), (n - t) - >
 - > (x = 31 n = 9) dengan basis TU-04/89 (rupiah) = 958,29 ✓

- | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-----------|
| 4. JUA Bebas Premi per 1-12-1997 | $(1000 \times 4.560.234)$ | = Rp. | 4.758.720 |
| | 958,29 | | |
| 5. Tarif premi bruto Rp per 1000 untuk x = 31 dan n = 9 | = | | 169,72 |
| Faktor diskon per 1000 (lihat lampiran 6) | = | | 3,08 |
| Tarif premi setelah didiskon Rp per 1000 untuk x = 31 dan n = 9 | = | | 168,64 |
| 6. JUA baru adalah JUA lama dikalikan Kurs yang dikehendaki | | = Rp. | 7.000,000 |
| 2.000,00 x 3.500,00 | | | |
| 7. JUA tidak Bebas Premi | $(7.000.000 - 4.758.720)$ | = Rp. | 2.241,280 |
| 8. Premi standard | $(2.241.280 \times 166,64)$ | = Rp. | 373,487 |
| (dari JUA tidak Bebas Premi) | 1.000 | | |
| Premi tahunan non medical | | = Rp. | 392,161 |
| Premi Kwartal selama 2 tahun | | = Rp. | 105,884 |
| Premi Kwartal selanjutnya | | = Rp. | 100,841 |
- Sehingga Pemegang Polis dengan menetapkan perhitungan JUA menjadi Rp.7.000.000,00 hanya membayar Rp.105.884,00 selama 2 tahun setiap kwartal dan Rp.100.841,00 selama 7 tahun setiap kwartal.
9. Perubahan mulai berlaku 1 Desember 1997

Lampiran 3 Nota Dinas Direksi
 Nomor : 027NDT0198
 Tanggal : 21 Januari 1998

ALTOH PERHITUNGAN POLIS DALAM VALUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT
 BAH KEDALAM POLIS VALUTA RUPIAH TANPA INDEKS
 (TERNATIF III SURAT EDARAN DIREKSI)

Polis dengan tunggakan premi

Data Pertanggungangan

Macam Asuransi	:	DWI GUNA
Tanggal lahir	:	21-06-1961
Usia saat mulai asuransi	:	33 tahun
Mulai Asuransi	:	01-06-1995
Masa Asuransi	:	14 tahun
Akhir Pembayaran Premi	:	01-06-2009
Akhir Asuransi	:	01-06-2009
Uang Asuransi	:	US.\$ 2.000,-
Premi : I	:	US.\$ 11.10 per bulan
Premi : II	:	US.\$ 10.57 per bulan
Premi Lunas per Agustus 1997	:	

Permintaan :

- > Pemegang Polis menginginkan Kurs tetap US.\$ 1 = Rp. 3.500,00
- > JUA ditetapkan = JUA lama dikalikan kurs pilihan (Rp. 3.500 x 2.000,00)
- > Pengajuan perubahan 9 Januari 1998
- > Premi dihitung/dicari (Rp.....)

Langkah Penyolosaian :

Kurs untuk menghitung Nilai Tebus dalam Valuta Rupiah ditentukan saat dilakukan pengajuan (Misal pengajuan perubahan tanggal 9 Januari 1998)
 Kurs pada tanggal 9 Januari 1998 US.\$ 1,00 ----- > = Rp. 8.825,00

Oleh karena (t) pecah maka Nilai Tebus harus diinterpolasi, yaitu

Nilai Tebus (t) 2	=	102.62	
Nilai Tebus (t) 3	=	208.00	
Nilai tebus per 1-01-1998 (t = 2 thn, 7 bln)		$\frac{(5 \times 102.62) + (7 \times 208)}{12}$	164.09

diperhitungkan tunggakan premi 4 bulan (4 x 11.10) = 44.40
 Sisa Nilai Tebus per 1-01-1998 dlm Rp. (164.09 - 44.40) x 8.825,00 = Rp. 1.056.278,96

Cwa per 1000 pada 1-01-1998 (n = 1 thn, 5 bln)		
oleh karena (n - t) pecah maka Cwa per 1000 harus di interpolasi, yaitu :		
Cwa per 1000 (x = 35, n = 12 thn) =		380.51
Cwa per 1000 (x = 36, n = 11 thn) =		411.09
Cwa per 1000 pada 1-01-1998 (n - t = 11 thn, 5 bln)		
	$\frac{(5 \times 380.51) + (7 \times 411.09)}{12}$	= 398.35
JUA Bebas Premi per 1-01-1998	$\frac{1.000 \times 1.056.279}{398.35}$	= Rp. 2.651.646.49
JUA baru adalah JUA lama dikalikan Kurs yang dikehendaki		
2.000 x 3.500		= Rp. 7.000.000.00
JUA tidak Bebas Premi	$(7.000.000 - 2.651.646)$	= Rp. 4.348.353.51
Tarif premi bruto Rp. per 1000 untuk x = 36 n = 11,5 bulan		=
Tarif premi bruto Rp. per 1000 untuk x = 36 n = 11		= 70.06
Tarif premi bruto Rp. per 1000 untuk x = 36 n = 12		= 63.01
Tarif premi bruto Rp. per 1000 untuk x = 36 n = 11,5 bulan		= 67.12
Faktor diskon per 1000 (lihat lampiran 6)		= 2.68
Tarif premi setelah diskon Rp. per 1000 untuk x = 36 n = 11,5 bulan		= 64.44
Premi standar tahunan (dari JUA tidak Bebas Premi)	$\frac{(4.348.353 \times 64.44)}{1.000}$	= Rp. 280.218.77
⇒ Premi tahunan non medical		= Rp. 294.230.00
⇒ premi bulanan selama 2 tahun		= Rp. 27.952.00
⇒ Premi bulanan selanjutnya		= Rp. 26.621.00
9. Perubahan mulai berlaku Januari 1998		

Lampiran 6 Nota Dinas Direksi
 Nomor : 027NDT0198
 Tanggal : 21 Januari 1993

Faktor Pengurang Premi Tahunan
 Untuk Perhitungan Konversi Valuta Dollar ke Valuta Rupiah
 Pertanggung Perorangan Per 1000 Uang Asuransi

TU-04 / 89

x/n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20.00	10.43	7.25	5.67	4.72	4.10	3.65	3.32	3.07	2.87	2.71	2.57
21	20.00	10.43	7.25	5.67	4.73	4.10	3.66	3.33	3.07	2.87	2.71	2.57
22	20.00	10.44	7.26	5.67	4.73	4.10	3.66	3.33	3.07	2.87	2.71	2.58
23	20.00	10.44	7.26	5.67	4.73	4.10	3.66	3.33	3.07	2.87	2.71	2.58
24	20.00	10.44	7.26	5.67	4.73	4.10	3.66	3.33	3.07	2.87	2.71	2.58
25	20.00	10.44	7.26	5.67	4.73	4.10	3.66	3.33	3.07	2.87	2.71	2.58
26	20.00	10.44	7.26	5.67	4.73	4.10	3.66	3.33	3.08	2.88	2.71	2.58
27	20.00	10.44	7.26	5.67	4.73	4.10	3.66	3.33	3.08	2.88	2.71	2.58
28	20.00	10.44	7.26	5.68	4.73	4.10	3.66	3.33	3.08	2.88	2.72	2.58
29	20.00	10.44	7.26	5.68	4.73	4.11	3.66	3.33	3.08	2.88	2.72	2.59
30	20.00	10.44	7.26	5.68	4.73	4.11	3.66	3.33	3.08	2.88	2.72	2.59
31	20.00	10.44	7.26	5.68	4.73	4.11	3.67	3.34	3.08	2.88	2.72	2.59
32	20.00	10.44	7.26	5.68	4.74	4.11	3.67	3.34	3.09	2.89	2.72	2.59
33	20.00	10.44	7.26	5.68	4.74	4.11	3.67	3.34	3.09	2.89	2.73	2.59
34	20.00	10.44	7.26	5.68	4.74	4.11	3.67	3.34	3.09	2.89	2.73	2.60
35	20.00	10.44	7.27	5.68	4.74	4.12	3.67	3.35	3.09	2.89	2.73	2.60
36	20.00	10.44	7.27	5.69	4.74	4.12	3.68	3.35	3.10	2.90	2.74	2.60
37	20.00	10.45	7.27	5.69	4.75	4.12	3.68	3.35	3.10	2.90	2.74	2.61
38	20.00	10.45	7.27	5.69	4.75	4.12	3.68	3.35	3.10	2.90	2.74	2.61
39	20.00	10.45	7.27	5.69	4.75	4.13	3.69	3.36	3.11	2.91	2.75	2.62
40	20.00	10.45	7.28	5.70	4.75	4.13	3.69	3.36	3.11	2.91	2.75	2.62
41	20.00	10.45	7.28	5.70	4.76	4.13	3.69	3.37	3.12	2.92	2.76	2.63
42	20.00	10.45	7.28	5.70	4.76	4.14	3.70	3.37	3.12	2.92	2.77	2.64
43	20.00	10.45	7.28	5.71	4.77	4.14	3.70	3.38	3.13	2.93	2.77	2.64
44	20.00	10.46	7.29	5.71	4.77	4.15	3.71	3.38	3.13	2.94	2.78	2.65
45	20.00	10.46	7.29	5.72	4.78	4.15	3.72	3.39	3.14	2.94	2.79	2.66
46	20.00	10.46	7.30	5.72	4.78	4.16	3.72	3.40	3.15	2.95	2.80	2.67
47	20.00	10.47	7.30	5.73	4.79	4.17	3.73	3.41	3.16	2.95	2.81	2.68
48	20.00	10.47	7.31	5.73	4.79	4.17	3.74	3.41	3.17	2.97	2.82	2.69
49	20.00	10.47	7.31	5.74	4.80	4.18	3.75	3.42	3.18	2.98	2.83	2.70
50	20.00	10.48	7.32	5.75	4.81	4.19	3.76	3.43	3.19	3.00	2.84	2.71
51	20.00	10.48	7.32	5.75	4.82	4.20	3.77	3.45	3.20	3.01	2.85	2.72
52	20.00	10.49	7.33	5.76	4.83	4.21	3.78	3.46	3.22	3.02	2.87	2.73
53	20.00	10.49	7.34	5.77	4.84	4.23	3.79	3.47	3.23	3.04	2.89	2.74
54	20.00	10.50	7.35	5.78	4.85	4.24	3.81	3.49	3.25	3.06	2.91	2.75
55	20.00	10.51	7.36	5.80	4.87	4.25	3.82	3.51	3.27	3.08		
56	20.00	10.52	7.37	5.81	4.88	4.27	3.84	3.53	3.29			
57	20.00	10.52	7.38	5.82	4.90	4.29	3.86	3.55				
58	20.00	10.53	7.40	5.84	4.92	4.31	3.88					
59	20.00	10.54	7.41	5.86	4.94	4.33						
60	20.00	10.56	7.43	5.88	4.96							
61	20.00	10.57	7.44	5.90								
62	20.00	10.58	7.46									
63	20.00	10.60										
64	20.00											

Faktor Pengurang Premi Tahunan
 Untuk Perhitungan Konversi Valuta Dollar ke Valuta Rupiah
 Pertanggung Perorangan Per 1000 Uang Asuransi

TU-04/89

x/n	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20	2.46	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.03	1.99	1.96	1.93	1.9
21	2.46	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.03	1.99	1.96	1.94	1.9
22	2.46	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.03	1.99	1.96	1.94	1.9
23	2.47	2.37	2.29	2.22	2.17	2.11	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.9
24	2.47	2.37	2.29	2.23	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.9
25	2.47	2.38	2.30	2.23	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.9
26	2.47	2.38	2.30	2.23	2.17	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
27	2.47	2.38	2.30	2.23	2.17	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
28	2.47	2.38	2.30	2.23	2.17	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
29	2.48	2.38	2.30	2.24	2.18	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
30	2.48	2.38	2.31	2.24	2.18	2.13	2.09	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93
31	2.48	2.39	2.31	2.24	2.18	2.13	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
32	2.48	2.39	2.31	2.24	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.97	1.94
33	2.49	2.39	2.31	2.25	2.19	2.14	2.10	2.06	2.03	2.00	1.97	1.95
34	2.49	2.40	2.32	2.25	2.19	2.14	2.10	2.06	2.03	2.00	1.98	1.95
35	2.49	2.40	2.32	2.26	2.20	2.15	2.11	2.07	2.03	2.01	1.98	1.95
36	2.50	2.40	2.33	2.26	2.20	2.15	2.11	2.07	2.04	2.01	1.98	1.95
37	2.50	2.41	2.33	2.26	2.21	2.16	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
38	2.50	2.41	2.34	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.05	2.02	1.99	1.97
39	2.51	2.42	2.34	2.28	2.22	2.17	2.13	2.09	2.05	2.03	2.00	1.98
40	2.51	2.42	2.35	2.28	2.23	2.18	2.14	2.10	2.06	2.03	2.01	1.99
41	2.52	2.43	2.35	2.29	2.23	2.19	2.15	2.11	2.07	2.04	2.02	2.00
42	2.53	2.44	2.36	2.30	2.24	2.20	2.15	2.12	2.08	2.05	2.03	2.01
43	2.54	2.45	2.37	2.31	2.25	2.20	2.16	2.12	2.09	2.05	2.04	
44	2.54	2.45	2.38	2.32	2.26	2.22	2.18	2.13	2.10	2.07	2.07	
45	2.55	2.46	2.39	2.33	2.27	2.23	2.19	2.14	2.11	2.08	2.07	
46	2.56	2.47	2.40	2.34	2.29	2.24	2.20	2.15	2.11	2.08	2.07	
47	2.57	2.49	2.41	2.35	2.30	2.25	2.21	2.16	2.12	2.09	2.07	
48	2.59	2.50	2.43	2.37	2.31							
49	2.60	2.51	2.44	2.38								
50	2.61	2.53										
51	2.63											
52	2.65											

aktor Pengurang Premi Tahunan
 Untuk Perhitungan Konversi Valuta Dollar ke Valuta Rupiah
 Bertanggungjawab Perorangan Per 1000 Uang Asuransi

TU-04/89

x/n	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
20	1.89	1.87	1.85	1.84	1.82	1.81	1.80	1.79	1.78	1.77	1.76	1.76
21	1.89	1.87	1.85	1.84	1.82	1.81	1.80	1.79	1.78	1.77	1.77	1.76
22	1.89	1.87	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79	1.78	1.78	1.77	1.76
23	1.89	1.87	1.86	1.84	1.83	1.82	1.81	1.80	1.79	1.78	1.77	1.77
24	1.90	1.88	1.86	1.84	1.83	1.82	1.81	1.80	1.79	1.78	1.78	1.77
25	1.90	1.88	1.86	1.85	1.83	1.82	1.81	1.80	1.79	1.79	1.78	1.77
26	1.90	1.88	1.87	1.85	1.84	1.83	1.81	1.81	1.80	1.79	1.78	1.78
27	1.90	1.88	1.87	1.85	1.84	1.83	1.82	1.81	1.80	1.79	1.79	1.78
28	1.91	1.89	1.87	1.86	1.84	1.83	1.82	1.81	1.80	1.80	1.79	1.79
29	1.91	1.89	1.88	1.86	1.85	1.84	1.83	1.82	1.81	1.80	1.80	1.79
30	1.91	1.90	1.88	1.87	1.85	1.84	1.83	1.82	1.81	1.81	1.80	1.79
31	1.92	1.90	1.88	1.87	1.86	1.85	1.84	1.83	1.82	1.81	1.80	1.79
32	1.92	1.90	1.89	1.87	1.86	1.85	1.84	1.83	1.83	1.81	1.80	1.79
33	1.93	1.91	1.89	1.88	1.87	1.86	1.85	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79
34	1.93	1.92	1.90	1.89	1.87	1.86	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79
35	1.94	1.92	1.91	1.89	1.88	1.87	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79
36	1.95	1.93	1.91	1.90	1.89	1.87	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79
37	1.95	1.94	1.92	1.91	1.89	1.87	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79
38	1.96	1.95	1.93	1.91	1.89	1.87	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79
39	1.97	1.95	1.93	1.91	1.89	1.87	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79
40	1.98	1.95	1.93	1.91	1.89	1.87	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79



PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)

PENGAJUAN CLAIM

A. Diisi oleh yang ditunjuk sebagai penerima faedah asuransi

1. Pengajuan claim karena : **ekspirasi/meninggal dunia/cacad tetap *)**
2. Polis Nomor :
- Nama Pemegang Polis :
- Nama Tertanggung :
3. Yang mengajukan claim
- N a m a :
- A l a m a t :
- Hubungan dengan tertangg. :
4. E k s p i r a s i
- Hak atas pembayaran jatuh
- /dimulai pada tanggal :

Tertanggung Meninggal Dunia

- Tanggal meninggal :
- Tempat meninggal :
- Sebab meninggal :

Cacad Tetap

- Caçad yang diderita :
- Sejak tanggal :
- Diakibatkan oleh :

5. Dokumen² yg. diserahkan :
 1. polis asli *)
 2. kwitansi pelunasan premi terakhir *)
 3. surat kematian *)
 4. keterangan dokter *)
 5.
 6.
 7.

6. Keterangan :

Coret yang tidak perlu.



PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)

PERMINTAAN PENEBUSAN

No. :

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat :

Pemegang Polis No. :

dengan ini mengajukan permintaan penebusan pertanggungan berdasarkan polis tersebut di atas

.....

Pemegang Polis,

✓

()

Diisi oleh Kantor Cabang / Perwakilan.

PREMI : sebesar tiap

lunas s/d

PINJAMAN Sisa Rp.

BUNGA PINJAMAN lunas s/d semester :

.....